



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

Berdasarkan analisis data Penelitian, maka dalam bab ini Penulis menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, kemudian penulis juga memberikan saran yang ada hubungannya dengan Pengelolaan Zakat terhadap Penerimaan Zakat Tahun 2014-2018 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Rokan Hilir.

1.1 Kesimpulan

1. Pengelolaan Zakat dalam meningkatkan Jumlah Penerimaan Zakat pada BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan cara: melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengumpulan, pendistribusian dan /pendayagunaan Zakat.
 1. Perencanaan
 - Da'i Motivator pada Tahun 2014-2016 belum diadakan disebabkan kurangnya Tenaga Da'i
 - Kurangnya Sosialisasi
 - Belum Optimalnya Survei yang dilakukan terhadap Muzaki maupun Mustahik
 2. Pelaksanaan
 - Da'i Motivator belum terlaksana untuk Sosialisasi Tentang Zakat baru dibuat dalam bentuk Himbauan
 - Terbatasnya Dana Operasional
 - Sarana Prasarana yang tidak memadai



- Belum adanya Situs Online
3. Pengoordinasian

Pengoordiansian telah dilakukan oleh BAZNAS kepada:

- Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir
 - Kementerian Agama
 - KUA di Kecamatan
 - UPZ yang telah dibentuk
 - Media Massa
1. Pengumpulan
 - Masih adanya Pihak yang tidak mau bekerjasama seperti Perusahaan disebabkan belum adanya Aturan yang kuat seperti PERDA serta Belum bisa dilakukan sanksi administratif
 - Menurut keterangan ketua Pengumpulan Zakat “Efektifnya pengumpulan zakat jika dipersentasikan baru berjalan 45%”.

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah dilakukan dalam bentuk Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif yang diberikaan kepada Mustahik atau Orang yang berhak menerima Zakat.

- Zakat dalam Bentuk Konsumtif diberikan Kepada Mustahik yang tidak Mampu bekerja, berbadan lemah, sakit atau disebabkan keterbatasan lainnya,
- sedangkan Zakat yang diberikan dalam bentuk Produktif yaitu zakat yang diberikan sebagai penambah modal atau Zakat yang bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkesinambungan sehingga Mustahik tersebut dapat penambahan penghasilan.

2. Upaya yang akan dilakukan Oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yaitu melakukan kerjasama dengan semua pihak diantaranya, sebagai berikut:
 - a. **Kerjasama dengan Pemerintah Daerah** berupa PERDA, PERBUP dan Himbauan;
 - b. **Kerjasama Pihak KUA.** KUA sebagai Pengawas dilapangan yang berada di setiap kecamatan untuk mengawasi kerja dari UPZ yang berada di kecamatan tepatnya dikantor kecamatan
 - c. **Kerjasama dengan UPZ** dalam bentuk mengumpulkan zakat dari para muzaki di Kantor, Instansi, dan Badan tempat Muzaki bekerja atau di UPZ Kecamatan serta melaporkan Laporan Pengelolaan Zakatnya pada BAZNAS;
 - d. **Kerjasama dengan Masyarakat** dalam bentuk membayar zakat di BAZNAS atau UPZ;
 - e. **Transparansi Keuangan Zakat** yang akan di Publikasikan setiap Bulannya
 - f. di Media massa seperti koran untuk meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.

1.2 Saran

Adapun Saran yang Penulis berikan dalam rangka untuk Pengelolaan Zakat Terhadap Penerimaan Zakat kedepannya, Yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar secepatnya mengadakan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat agar zakat dapat lebih dikelola dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Himbuan, partisipasi dari pemerintah juga sangat diharapkan serta pembinaan yang lebih baik lagi terhadap BAZNAS
3. Dalam mendata Mustahik diharapkan agar BAZNAS melakukan Survei secara langsung untuk melihat kondisi Masyarakat, tidak diterima secara langsung begitu saja data yang diberikan oleh Pihak Kecamatan, kelurahan atau RT setempat tanpa Kroscek atau Survei terlebih dahulu, untuk menghindari terjadinya kecurangan;
4. Bantuan Zakat yang diberikan dalam bentuk Zakat Konsumtif maupun Produktif jangan hanya bagi masyarakat yang membuat atau mengajukan Proposal saja tapi juga masyarakat yang tidak mampu lainnya;
5. Pembagian Zakat diharapkan jangan hanya di kantor BAZNAS saja tetapi jika memungkinkan lebih baik langsung mendatangi rumah yang mendapatkan bantuan tersebut, sehingga pihak BAZNAS pun bisa melihat Kondisi masyarakat yang mendapatkan Bantuan ;
6. Sosialisasi Zakat diharapkan tidak hanya pada Bulan Ramadhan saja tetapi di hari-hari yang lain juga seperti pada Pengajian, Khutbah Jum'at, dan Pemasangan Spanduk atau bisa juga pembagian Brosur diluar Ramadhan;
7. Untuk mengawasi dari Mustahik yang mendapatkan Zakat Produktif agar usaha yang baru dikembangkannya tidak bangkrut atau jalan ditempat maka disarankan adanya Unit-Unit Pengawasan Zakat Produktif pula.